

**PEMBATALAN MEREK YANG MENGGUNAKAN NAMA BADAN
HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN
NOMOR 62/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

NABILA DHIYA PANDITA

E1A017148

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2021